

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Terhadap Pembiayaan Bermasalah Yang Terjadi Pada KJKS BMT Walisongo Semarang

Di dalam penjelasan pasal 8 UU No. 10 tahun 1998 disebutkan bahwa, pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah pembiayaan untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan pembiayaan, bank harus melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah debitur.¹

Sebelum pembiayaan diberikan, untuk menyakinkan bahwa si nasabah benar- benar dapat dipercaya biasanya dalam menyalurkan pembiayaan dilakukan dengan analisis 5 C (*character, capacity, capital, collateral,*

¹ Redaksi Sinar Grafika, *Undang- Undang Perbankan 1999 (Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998)*, Redaksi Sinar Grafika, cet III: Jakarta, 2002, h.40.

condition).Salah satu penilaian tentang kualitas portofolio pembiayaan suatu bank dapat dilihat dari tingkat kolektabilitas pembiayaanya, yang terdiri atas:

1. **Lancar.**
2. **Kurang lancar.**
3. **Diragukan.**
4. **Macet.**²

KJKS BMT Walisongo adalah suatu badan usaha, dalam hal ini berbentuk Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah, yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyelurkan dana kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Prinsip dasar dalam penilaian nasabah merupakan prinsip pemberian pembiayaan yang sudah klasik dikenal dengan 5 C, yaitu:

- a) **Character** :Aspek yang dinilai yaitu tingkat kepatuhan, kejujuran, motivasi usaha.
- b) **Capacity**: Aspek yang dinilai yaitu kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan, pengalaman usaha dan aspek menejemen usahanya.
- c) **Capital** : Aspek yang dinilai yaitu pendapatan nasabah dan sumber dana yang dimiliki.
- d) **Collateral** : Aspek yang dinilai yaitu dari barang yang dijadikan sebagai jaminan dalam mengajukan pembiayaan (sertifikat, BPKB).

² Totok Budisantoso, *loc.cit.*

e) **Condition** : Aspek yang dinilai yaitu tentang kondisi usaha yang sedang dijalankan nasabah serta kondisi ekonomi.

Dalam menilai *character* nasabah pihak KJKS BMT Walisongo sedikit mengalami kesulitan. Selain melakukan wawancara dengan pihak nasabah biasanya pihak BMT melakukan wawancara juga dengan tetangga atau saudara yang ada disekitar nasabah tersebut, untuk memastikan apakah nasabah yang akan diberikan pembiayaan tersebut benar- benar memiliki *character* yang baik.

Pembiayaan bermasalah yang terjadi pada KJKS BMT Walisongo Semarang sejauh ini masih dalam tahap sehat, sehat disini dalam artian pembiayaan bermasalah yang terjadi pada KJKS BMT Walisongo hanya sedikit dan masih bisa ditangani. Dari tahun 2009 sampai 2011 jumlah nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah kurang lebih ada 5% dari jumlah nasabah pembiayaan yang ada 174 nasabah. Hal ini terjadi karena manajemen operasional dan pengelolaan pembiayaan pada KJKS BMT Walisongo sudah berjalan dengan baik. Serta pihak nasabah sudah memiliki tingkat kesadaran dalam mengembalikan dana yang dipinjamnya. Pada waktu nasabah tidak mengangsur 1 kali pihak KJKS BMT Walisongo melakukan tindakan dengan menghubungi nasabah melalui telepon. Hal tersebut dilakukan bermaksud agar secara moral antara nasabah dengan BMT masih terjadi komunikasi.

Berdasarkan pengalaman selama ini ada dua hal yang menjadi hambatan KJKS BMT Walisongo dalam menghadapi pembiayaan bermasalah, yaitu:

a. Iktikad tidak baik dari nasabah pembiayaan

Kurang adanya kesadaran nasabah dalam menyelesaikan pembiayaan yang dipinjamnya. Biasanya dana yang seharusnya digunakan untuk membayar pembiayaan digunakan untuk kebutuhan lain, kelalaian tersebut dilakukan secara sengaja oleh nasabah.

b. Ketidak tepatan waktu

Ketidak tepatan waktu disini adalah suatu keterlambatan nasabah pembiayaan dalam membayar kembali pembiayaan kepada pihak KJKS BMT Waliosngo , sehingga mengakibatkan pembiayaan menjadi berlarut-larut sehingga beban yang ditanggung nasabah pembiayaan menjadi semakin besar.

Dalam memberikan pembiayaan pihak KJKS BMT Walisongo telah melakukan analisis menggunakan 5 C terhadap nasabah pembiayaan. Meskipun sudah dilakukan analisis pembiayaan tetapi pihak BMT juga masih mengalami risiko pembiayaan bermasalah, hal ini terjadi karena terdapat ketidak tepatan pihak BMT dalam menilai nasabah yang akan diberikan pembiayaan. Namun dengan menggunakan anlisis 5 C tersebut dapat meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Dan sejauh ini hanya sebagian kecil saja pembiayaan bermasalah yang terjadi pada KJKS BMT Walisongo. Dalam mengatasi pembiayaan yang bermasalah pada tahap 1

pihak KJKS BMT Waliosngo menggunakan pendekatan kekeluargaan. Sebelum melaksanakan pembiayaan hendaknya pihak BMT harus meneliti dahulu kepada siapa pembiayaan tersebut diberikan, untuk tujuan apa pembiayaan tersebut, apakah nantinya pihak nasabah pembiayaan dapat mengembalikan kewajibannya dan berapa jumlah pembiayaan yang layak diberikan, sehingga pembiayaan yang diberikan cukup aman dari risiko pembiayaan bermasalah.

B. Analisis Terhadap Strategi Penanganan Pembiayaan Bermaslah Pada KJKS BMT Walisongo Semarang.

Intisari dari pembiayaan adalah unsur kepercayaan, unsur yang lainnya adalah mempunyai sifat atau pertimbangan saling tolong menolong. Sehingga unsur yang terdapat dalam pembiayaan adalah kepercayaan, tenggang waktu, tingkat risiko.

pembiayaan harus didasarkan atas prinsip- prinsip kehati- hatian dengan menerapkan plafond pembiayaan dan akad pembiayaanya ditandatangani. Adapun berdasarkan penelitian mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah pada KJKS BMT Walisongo adalah sbagai berikut: langkah awal terhadap nasabah yang belum membayar angsuran pembiayaan adalah pihak BMT menghubungi nasabah kemudian mengadakan kunjungan lapangan untuk mengetahui penyebab terjadinya nasabah menunggak dalam memberikan angsuran pembiayaan. Selanjutnya pihak KJKS BMT Walisongo

mengadakan musyawarah kepada nasabah untuk menentukan penyelesaian terbaik yang tidak memberatkan kedua belah pihak.

Dalam menangani dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah KJKS BMT Walisongo mengambil langkah- langkah sebagai berikut:

1. *Rescheduling*(Penjadwalan kembali)

Yaitu perubahan syarat pembiayaan yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik yang meliputi perubahan besarnya atau tidaknya angsuran. Secara khusus *Rescheduling* bertujuan untuk agar nasabah dapat menyusun dana langsung secara lebih pasti, memastikan pembayaran yang lebih tepat, dan memungkinkan nasabah untuk mengatur pembayaran kepada pihak lain selain kepada KJKS BMT Walisongo. Proses tersebut sesuai petunjuk dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 280:




Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan”.(QS.Al Baqarah:280).

2. *Reconditioning*(Persyaratan Kembali)

Yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat- syarat pembiayaan yang tidak terbatas pada perubahan jadwal penundaan pembayaran bagi hasil dan memperkecil bagi hasil. Hal tersebut dilakukan karena pihak KJKS

BMT Walisongo menilai bahwa *mudhorib* benar- benar mengalami kesulitan keuangan. Namun pihak BMT tidak membebaskan nisbah bagi hasil kepada nasabah, nasabah tetap dibebankan membayar bagi hasil tetapi jumlahnya diperkecil. Karena BMT sendiri memiliki tanggungan untuk membayar gaji karyawannya serta membayar biaya operasional misalnya biaya telepon, biaya air dan listrik. Pada dasarnya setiap lembaga keuangan didirikan ingin memperoleh penghasilan atas usahanya tersebut. Upaya penyelamatan pembiayaan dengan *Reconditioning* ini bertujuan untuk menyesuaikan kemampuan membayar *mudhorib* dengan kondisi yang terjangkau oleh si *mudhorib*. Hal ini sesuai firman Allah SWT:



Artinya:” *Dan apabila kamu menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui*”.(QS.Al Baqarah:280).

3. *Liquidation*

yaitu pihak KJKS BMT Walisongo menyita barang jaminan milik nasabah karena nasabah memiliki kelalaian dalam mengembalikan pembiayaan yang dipinjamnya. Sebelum barang jaminan disita KJKS BMT Walisongo memberikan kesempatan kembali kepada *mudhorib* untuk melunasi pembiayaan melalui kegiatan lain. Barang jaminan yang dijadikan sebagai jaminan pembiayaan tersebut telah diikat secara formal

melalui notaris, dan apabila terjadi pelelangan barang sudah atas kesepakatan nasabah. Apabila hasil pelelangan barang jaminan tersebut masih ada sisa dana setelah untuk menutupi pinjaman, maka sisanya akan dikembalikan sepenuhnya kepada *mudhorib*. Namun sampai sekarang pihak KJKS BMT Walisongo belum pernah mengatasi pembiayaan bermasalah nasabah sampai dengan tahap *liquidation*.

Seperti telah disebutkan di muka, bahwa perbankan tidak dapat menghindari pembiayaan bermasalah. Suatu pembiayaan yang dikatakan bermasalah pada awalnya ditandai dengan adanya tanda-tanda dari nasabah yang dibiayai mengalami kesulitan *financial* dalam mengembalikan pembiayaan sebagaimana mestinya. Secara administratif, pembiayaan yang diselesaikan dengan strategi di atas adalah pembiayaan yang semula tergolong kurang lancar, diragukan dan macet yang kemudian diusahakan untuk diperbaiki sehingga mempunyai kolektabilitas lancar. Walaupun berbagai usaha telah dilakukan untuk mencegah pembiayaan bermasalah tersebut belum menutup kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah dimasa mendatang.

Pada KJKS BMT Walisongo tidak menerapkan penanganan pembiayaan bermasalah dengan strategi *Restructuring* karena belum adanya dana yang digunakan untuk menerapkan strategi tersebut. Karena biasanya proses *Restructuring* ini menggunakan pengalihan akad *Al Qard* dalam akad ini nasabah hanya mengembalikan pinjaman pokoknya saja tidak dikenakan bagi

hasil dan tanpa mengharapkan imbalan tertentu, karena sifatnya tidak memberikan keuntungan *financial* secara langsung. Dana yang diperoleh untuk *Restructuring* yaitu akad *Al Qard* adalah dari dana sosial atau ZIS (Zakat, Infaq dan Sadaqah). Masyarakat disekitar KJKS BMT Walisongo belum ada kesadaran untuk membayarkan ZIS melalui KJKS BMT Walisongo.

Sebagian besar pembiayaan bermasalah yang terjadi pada KJKS BMT Walisongo diselesaikan dengan sistem kekeluargaan dan dengan suatu sistem kerjasama. Metode kerjasama dalam menangani pembiayaan bermasalah diumpamakan dengan program *Rescheduling* dan *Reconditioning*. Dengan proses tersebut pembiayaan bermasalah yang terjadi pada KJKS BMT Waliosngo sudah dapat teratasi.

C. Analisis Terhadap Peran *Rescheduling* dan *Reconditioning* Dalam Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah.

Penyelesaian pembiayaan yang ditawarkan oleh KJKS BMT Walisongo adalah dengan pembayaran pokok dan bagi hasil secara bertahap yang disetujui oleh nasabah.

Adapun gambaran umum kasus pembiayaan nasabah yang bermasalah pada KJKS BMT Walisongo adalah sebagai berikut:

1. *Rescheduling*

Adalah perubahan syarat- syarat pembiayaan yang hanya menyangkut jadwal atau jangka waktu pembayaran pembiayaan.

Pada kasus pembiayaan yang diberikan si X yang mengalami pembiayaan bermasalah, sehingga nasabah ini sudah tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam hal mengurangi pinjaman pokok maupun bagi hasil. Berdasarkan syarat- syarat yang telah ditetapkan si X dapat memenuhi kriteria dalam mendapatkan fasilitas pembiayaan. Si X mengajukan pinjaman sebagai modal usaha untuk pembelian mesin penggilingan padi. Jadi akad yang digunakan adalah *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA).

Pada mulanya si X dapat mengembalikan pinjaman sebesar Rp. 6.500.000 dari pinjaman pokonya Rp.10.000.000. dengan angsuran tiap bulannya adalah angsuran pokok Rp. 270.833 bagi hasil Rp. 130.000 jadi jumlah angsuran yang harus dibayar X setiap bulan Rp.400.833, setelah pembayaran yang mulanya dilakukan tersebut kemudian selanjutnya tidak ada penyelesaian yang dilakukan nasabah, pembiayaan itu bermasalah pada angsuran ke-16 dari jangka waktu angsuran 24 bulan, akibatnya pinjaman yang semula seharusnya bisa terselesaikan menjadi tertunda. Usaha yang dijalankan si X mengalami penurunan pelanggan dan akhirnya penggilingan padi tersebut sepi. Hal tersebut terjadi karena adanya persaingan usaha penggilingan padi lain yang lebih bagus, terkadang juga masyarakat disekitar penggilingan padi si X mengalami gagal panen dan juga ketidak mampuan si X membayar pembiayaannya adalah karena

kehidupan mewah buat keluarganya. Barang yang dijadikan sebagai jaminan yang diserahkan adalah sertifikat tanah.³ Setelah pihak BMT melakukan kunjungan langsung kelapangan tindakan yang dilakukan KJKS BMT Walisongo yaitu dengan cara melakukan pengawasan usaha si X. Nasabah sempat akan diberikan pembiayaan lagi guna memajukan usahanya, namun pihak nasabah menolaknya karena si X berfikir pembiayaan akan semakin bertambah lagi dan kalau usahanya tidak bisa bangkit malah nanti pembiayaan yang harus dikembalikan semakin banyak dan takut tidak bisa mengembalikan pembiayaannya. Jadi si X berpendirian menunggu usahanya menjadi seperti semula.

Penyelesaian yang ditawarkan oleh KJKS BMT Walisongo kepada nasabah adalah dengan *Rescheduling*, sehingga pihak BMT melakukan penentuan waktu dalam penyelesaiannya berdasarkan waktu yang telah disepakati antara BMT dengan si X. Kemudian dari kesepakatan perpanjangan waktu tersebut akhirnya si X memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya. Sehingga jangka waktu angsuran menjadi 36 bulan. Jadi angsuran pokok yang harus dibayar X menjadi Rp.200.000, bagi hasil Rp. 100.000, jadi jumlah angsuran X setelah di *Rescheduling* adalah Rp. 300.000.

³ Wawancara dengan nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah pada tanggal 9 Oktober 2012

Jadi peran *Rescheduling* itu sendiri sangat membantu dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah baik terhadap pihak BMT maupun si nasabah. Beban yang ditanggung nasabah menjadi ringan karena diberi jangka perpanjangan jangka waktu dalam pengembalian pembiayaannya. Pihak KJKS BMT Walisongo juga merasa tidak dirugikan karena nasabah dapat melunasi pembiayaannya, karena dana yang digunakan untuk pembiayaan tersebut juga berasal dari nasabah yang menabung di BMT tersebut.

Namun jika dilihat dari ekonomi syari'ah cara tersebut merugikan nasabah, karena sebenarnya cara *Rescheduling* tersebut diterapkan supaya sisa dari pinjaman pokok nasabah yang bermasalah dapat kembali. Dalam mengangsur pinjaman pokok nasabah juga tetap dibebani biaya bagi hasil yang apabila dihitung sampai angsurang tersebut selesai, jumlah dari pengembalian pembiayaan nasabah melebihi dari sisa pinjaman pembiayaan nasabah, dan pihak BMT seolah-olah hanya memperbaharui akad pembiayaan saja.

2. *Reconditioning*

Adalah perubahan kondisi yaitu dengan cara penundaan dan penurunan bagi hasil yaitu bagi hasil tetap dibebankan kepada nasabah namun penagihan atau pembayarannya sampai nasabah berkesanggupan. Sehingga *mudhorib* menjadi sedikit ringan dalam membayar pembiayaannya.

Pada kasus *mudhorib* BA permasalahan yang ada dikarenakan kesalahan dan kekurang- hatian dalam mngelola usaha rosok atau pengepul barang bekas. Permasalahan yang kemudian melilit si BA adalah BA terkena penyakit setruk. Sehingga usaha yang dijalankannya tersebut menjadi tidak ada yang mengelola karena anaknya BA masih kecil- kecil, sehingga usaha rosok tersebut dibiarkan begitu saja karena tidak ada yang mengelola. Berkurangnya pendapatan dan juga tingginya pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk berobat oleh BA.⁴

BA baru bisa mengembalikan Rp.7.000.000 dari pinjaman pokoknya sebesar Rp.12.000.000. dengan angsuran pokok tiap bulannya Rp. 500.000, bagi hasil Rp. 100.000 jadi jumlah angsuran yang harus dibayar BA tiap bulannya adalah Rp.600.000.dengan jangka waktu angsuran 24 bulan. Pembiayaan tersebut bermasalah pada angsuran ke-13. Barang jaminan yang dijadikan sebagai jaminan adalah BPKB dan sertifikat. Dari hasil pemantauan tersebut, BMT segera melakukan kunjungan usaha untuk mengetahui dan melihat bagaimana kondisi usaha yang dijalani BA. Dari hasil kunjungan dan pengecekan ternyata kegiatan usaha rosok milik BA memang sudah tidak berjalan.

Dari hasil kunjungan usaha tersebut kemudian pihak BMT melakukan negosiasi untuk mencari jalan keluar bagi *mudhorib*, hal ini

⁴ Wawancara dengan nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah pada tanggal 11 Oktober 2012

dimaksudkan agar baik BMT maupun *mudhorib* dapat memahami secara jelas tentang kemampuan pengembalian pembiayaan. Sehingga risiko yang timbul dikemudian hari dapat ditekan seminimal mungkin.

Berdasarkan analisis tersebut kemudian dilakukan tindakan *Reconditioning* yaitu dengan menurunkan beban bagi hasil yang akan dibayarkan oleh si BA kepada pihak KJKS BMT Walisongo. Setelah dilakukan *Reconditioning* BA angsuran pokok tiap bulan menjadi Rp. 500.000, pembayaran bagi hasil ditunda sampai batas waktu yang telah disepakati antara kedua belah pihak. BA hanya diberi keringanan penundaan bagi hasil, tidak diberi perpanjangan waktu pembayaran. Yang semestinya pembayaran bagi hasil dibayarkan tiap bulan, pembayarannya menjadi di akhir setelah terselesainya pembiayaan pokok yang dipinjamnya. Misalnya bagi hasil yang harus dibayar BA adalah Rp. 2.000.000 menjadi Rp. 1.500.000. Dan BA dapat menyelesaikan pembiayaannya sampai dengan batas waktu yang diberikan, Jadi setiap mengambil keputusan dalam strategi penanganan pembiayaan bermasalah pihak KJKS BMT Walisongo harus benar- benar mengetahui secara pasti bagaimana kondisi nasabahnya, sehingga nasabah dapat melanjutkan kembali kewajibannya untuk membayar pembiayaan dengan lancar tanpa merasa terbebani.